



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agustinus Hartono Anak Dari Valentinus Ares;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/8 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada RT01/RW06, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, atau Perumahan Karyawan PT. BSS RT.04 Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H. Advokat pada kantor hukum POSBAKUMADIN Tanjung Redeb yang beralamat di Jalan

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian 3, Gang Haur Gading, RT 07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 205/Pen.Pid.B/PH/2023/PN Tnr tanggal 4 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS HARTONO Anak Dari VALENTINUS ARES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan dalam lingkup Keluarga*" dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf a UURI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa AGUSTINUS HARTONO Anak Dari VALENTINUS ARES dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 2. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ungu;
 3. 1 (satu) lembar sarung warna coklat.

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-095/Berau/Eoh.2/11/2023 tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AGUSTINUS HARTONO Anak Dari VALENTINUS ARES selanjutnya disebut Terdakwa pada Sabtu tanggal 15 Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Perumahan Karyawan PT.BSS RT.04 Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup keluarga"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita di Perumahan Karyawan PT.BSS RT.04 Kampung Merapun Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, ketika Istri Terdakwa yaitu Saksi Rensi sedang pergi keluar bersama dengan anak Terdakwa yaitu Sdr. NARFIN. Terdakwa yang melihat keadaan rumah sudah sepi hanya ada Ibu Mertua Terdakwa yaitu Saksi Korban, timbul nafsu dan rencana dari Terdakwa untuk menyetubuhi Saksi Korban yang telah berusia

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 59 (lima puluh Sembilan) tahun. Selanjutnya pada Pukul 09.00 Wita Terdakwa mulai mendekati Saksi Korban dan mengajak untuk bersetubuh dengan mengatakan "AYO SUDAH, SINI, NDA ADA ORANG", hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sembari memegang alat kelamin Terdakwa dan memperlihatkan kepada Saksi Korban. Saat itu Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan memaksa mengajak untuk bersetubuh. Terdakwa kemudian mendekati Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, dan saat itulah Terdakwa melihat Saksi Korban sudah takut kepada Terdakwa, dan mulai menuruti kemauan Terdakwa dengan berbaring di atas kasur. Pada saat itu Saksi Korban tidak mampu untuk melakukan perlawanan dikarenakan saksi sudah cukup tua, sakit-sakitan, dan juga saksi merasa takut dan mersa terancam dengan sikap Terdakwa. Setelah Saksi Korban berbaring, lalu Terdakwa langsung memegang kedua belah pahanya dengan cukup kuat dan membuka kedua paha Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa menarik sarung yang dikenakan Saksi Korban dan Terdakwa menyuruh untuk melepaskan celana dalam yang dikenakan Saksi Korban namun Saksi Korban menolak, akan tetapi Terdakwa memaks untuk melepaskan celana dalamnya. Setelah celana dalam Saksi Korban terlepas kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa yang sudah menegang ke dalam alat kelamin Saksi Korban, lalu menggoyang-goyangkannya selama beberapa saat hingga Terdakwa merasakan kenikmatan dan mengeluarkan sperma Terdakwa. Kemudian pada malam harinya Saksi Korban merintih kesakitan dan mengalami pendarahan pada alat kelaminnya hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita Saksi Korban dibawa menuju ke Puskesmas Kongbeng Kab. Kutai Timur untuk dilakukan penanganan medis dan perawatan selama 3 (tiga) hari;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Repertum NO. 371/PKM-KL/TU-2/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 dari Dinas Kesehatan UPT PUSKESMAS KELAY terhadap Korban, yang ditandatangani oleh dr. Ni Made Tias Ambara Dewi selaku Dokter Pemeriksa dengan pokok kesimpulan korban perempuan berusia lima puluh sembilan tahun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam maupun tumpul serta selaput dara pasien sudah tidak intak lagi, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar pada bibir besar kemaluan sebelah kanan, arah jam dua sesuai dengan arah jarum jam, terdapat luka berwarna kemerahan, dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada selaput dara terdapat robekan, mencapai dasar, tidak tampak

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan, tidak nyeri pada penekanan dan tidak mengeluarkan darah. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Pasien (Resume Medis) Nomor: 445.1/769/BLUD UPT PKM-KGB /IX/2023 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Dinas Kesehatan BLUD UPT PUSKESMAS KONGBENG tanggal 09 September 2023 dengan hasil kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berusia 59 Tahun ditemukan adanya perdarahan pervaginam yang disebabkan benda TUMPUL. Atas peristiwa tersebut, Terdakwa kemudian dibawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa AGUSTINUS HARTONO Anak Dari VALENTINUS ARES sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf a UURI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa Agustinus Hartono;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Agustinus Hartono adalah merupakan menantu saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Perumahan Karyawan PT. BSS Rt.04 Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 Wita saat saksi berada di Perumahan Karyawan PT.BSS RT.04 Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau dimana ketika itu Sdri. RENSI yang merupakan anak saksi pergi keluar rumah membawa Sdr NARFIN yang merupakan anak laki-laknya untuk didaftarkan sebagai Siswa baru di Sekolah Dasar, sehingga yang berada di dalam rumah saat itu hanya ada saksi dan menantu saksi yakni Terdakwa Agustinus Hartono, kemudian setelah beberapa saat suasana rumah yang sudah sepi, saksi mulai

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekati oleh Terdakwa Agustinus Hartono dimana Terdakwa Agustinus Hartono mengajak-ngajak saksi untuk bersetubuh dengannya dengan mengatakan "AYO SUDAH, AYO SUDAH, NDA ADA ORANG INI", dimana Terdakwa Agustinus Hartono mengatakan kalimat tersebut sambil menunjuk alat kemaluannya, akan tetapi saksi merasa risih dan selalu menolak dengan "NDA MAU, APA JUGA KAU INI, KAU INI MENANTUKU", akan tetapi Terdakwa Agustinus Hartono selalu berusaha memaksa saksi, dan sekitar Pukul 09.00 Wita, Terdakwa Agustinus Hartono tetap mengajak saksi dan mendekati saksi dengan mengatakan "AYO SUDAH CEPAT" dengan nada cukup keras sehingga membuat saksi takut dan merasa tertekan dan situasi saat itu juga di dalam rumah tidak ada orang lain serta tetangga yang berada di dekat rumah juga sudah tidak berada di rumahnya karena pergi bekerja di Areal Perusahaan, hingga akhirnya saksi sudah tidak berani lagi untuk melakukan perlawanan kemudian Terdakwa Agustinus Hartono menyuruh saksi duduk di atas dipan, setelah saksi duduk kemudian Terdakwa Agustinus Hartono menyuruh saksi berbaring, setelah saksi berbaring dengan posisi kedua belah paha saksi rapatkan, dan saat itu juga Terdakwa Agustinus Hartono langsung memegang kedua belah paha saksi dan langsung melebarkan kedua belah paha saksi, selanjutnya Terdakwa Agustinus Hartono menarik sarung yang saksi kenakan, kemudian Terdakwa Agustinus Hartono menyuruh saksi melepaskan celana dalam yang saksi kenakan, akan tetapi saksi selalu berusaha menolak dan melarangnya dengan mengatakan "JANGAN, TOLONG JANGAN", namun Terdakwa Agustinus Hartono tidak memperdulikan saksi dan akhirnya saksi melepaskan celana dalam saksi karena saksi merasa takut, selanjutnya Terdakwa Agustinus Hartono langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dan menggoyang-goyangkannya beberapa saat, kemudian Terdakwa Agustinus Hartono mengatakan "SUDAH, JANGAN KAU BILANG-BILANG SAMA ORANG", setelah saksi mengalami kejadian tersebut beberapa saat kemudian saksi merasakan sakit yang cukup kuat terutama pada alat kelamin saksi, kemudian saksi langsung memeriksa alat kelamin saksi, dan saat itu saksi melihat darah yang cukup banyak keluar dari alat kelamin saksi, selanjutnya saksi terus menahan sakit saksi tersebut hingga akhirnya pada sore harinya sekitar Pukul 15.00 Wita saksi memberitahu anak saksi Sdri RENSI bahwa saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi hingga berdarah, kemudian Sdri RENSI menanyakan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab hal tersebut kepada saksi akan tetapi saksi tidak berani menjawabnya dengan jujur, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita saksi sudah sangat lemas dan juga merasakan sakit yang parah pada alat kelamin saksi, kemudian saksi dibawa oleh beberapa keluarga menuju ke Puskesmas Kongbeng Kab. Kutai Timur untuk segera mendapatkan perawatan, setelah tiba di Puskesmas kemudian saksi langsung mendapatkan perawatan, dan setelah beberapa saat saksi dirawat, saksi sempat ditanya-tanya oleh petugas kesehatan terkait dengan alat kelamin saksi yang sakit hingga mengeluarkan darah, namun saksi tetap tidak berani bercerita secara jujur kepada orang lain, hingga akhirnya setelah 3 (tiga) hari saksi dirawat kemudian saksi diperbolehkan untuk pulang ke rumah, dan setelah saksi pulang kembali ke rumah, saksi selalu ditanya oleh anak saksi Saksi 2 dan meminta kepada saksi untuk bercerita dengan jujur penyebab pendarahan pada alat kelamin saksi, saksi selalu menjawab dengan tidak jujur karena saksi masih merasakan ketakutan terhadap Terdakwa Agustinus Hartono, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 saksi memberanikan diri bercerita kepada Saksi 2 bahwa sebenarnya penyebab saksi sakit serta adanya pendarahan pada alat kelamin saksi tersebut dikarenakan sebelumnya saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa Agustinus Hartono dengan paksaan, dan saksi tidak berani menceritakan hal tersebut kepada keluarga karena saksi merasa sangat takut terhadap Terdakwa Agustinus Hartono jika sewaktu-waktu dirinya ketahuan dan marah kepada saksi hingga berani mengambil tindakan yang membahayakan diri saksi sendiri, dan setelah saksi menceritakan hal tersebut, kemudian saksi bersama Saksi 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kelay;

- Bahwa Terdakwa Agustinus Hartono mulai mengganggu-ganggu saksi sekitar satu minggu sebelum kejadian tersebut, dimana Terdakwa Agustinus Hartono mengganggu saksi dengan cara merayu saksi dan terkadang mencolek-colek atau mengelus bahu saksi sambil mengatakan "Ayo Sudah";
- Bahwa saksi tidak ada memberitahu keluarga atau orang lain terkait dengan perbuatan Terdakwa Agustinus Hartono yang kerap mengajak saksi untuk berhubungan badan dengan Terdakwa Agustinus Hartono karena saksi merasa takut dengan Terdakwa Agustinus Hartono yang sewaktu-waktu akan berbuat kasar atau keras kepada saksi nantinya;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akhirnya berani menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut kepada anak saksi yaitu Saksi 2 yaitu pada hari Selasa tanggal. 08 Agustus 2023 karena anak saksi yaitu Saksi 2 yang selalu meminta kepada saksi untuk berkata jujur terkait dengan luka pendarahan pada alat kelamin saksi sehingga saksi dibawa menuju ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi berada dalam satu rumah dengan Terdakwa Agustinus Hartono sejak bulan April 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi 2 di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan ibu saksi yaitu Saksi Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa Agustinus Hartono yang merupakan ipar saksi sendiri atau menantu dari ibu saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Perumahan Karyawan PT. BSS Rt.04 Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi menanyakan kepada ibu saksi yaitu Saksi Korban tentang penyebab alat kelamin Saksi Korban mengalami sakit dan pendarahan hingga dibawa menuju ke puskesmas dan dari situ Saksi Korban mengatakan bahwa penyebabnya adalah karena telah disetubuhi oleh Terdakwa Agustinus Hartono;
- Bahwa ibu saksi yaitu Saksi Korban berkali-kali melakukan penolakan kepada Terdakwa Agustinus Hartono dengan mengatakan "JANGAN, TOLONG JANGAN, KAU MENANTUKU SENDIRI", akan tetapi penolakannya tersebut tidak dipedulikan oleh Terdakwa Agustinus Hartono itu sendiri dan tetap menyetubuhi ibu saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa ibu saksi yaitu Saksi Korban tidak melakukan perlawanan karena Saksi Korban cukup tua, sakit-sakitan, serta fisiknya yang tidak cukup kuat untuk melakukan perlawanan, selain itu Saksi Korban juga merasa ketakutan dan tertekan terhadap Terdakwa Agustinus Hartono pada saat itu;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban sudah mengetahui di sekitaran rumah sudah sangat sepi karena saat itu adalah waktunya orang berada di luar rumah dan masing-masing bekerja di Areal Perusahaan, dan Saksi Korban juga tidak berani meminta tolong dengan berteriak karena sudah dalam keadaan takut;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Terdakwa Agustinus Hartono, Sdri. Rensi yang merupakan kakak saksi dan juga istri Terdakwa Agustinus Hartono kemudian Sdri. Nanda dan Sdr. Narfin yang merupakan anak dari Terdakwa Agustinus Hartono serta ibu kandung saksi sendiri yaitu Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa Agustinus Hartono dan Saksi Korban tinggal bersama dalam satu rumah sejak bulan April 2023;
- Bahwa menurut ibu saksi yaitu Saksi Korban awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar Pukul 09.00 Wita di Perumahan Karyawan PT.BSS RT.04 Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau ketika Terdakwa Agustinus Hartono yang merupakan Ipar saksi dan Saksi Korban yang merupakan Ibu kandung saksi berada dalam satu rumah dan tidak ada keluarga atau orang lain, karena saat itu Sdri Rensi sedang mengantar anaknya yakni Sdr Narfin untuk didaftarkan sebagai Siswa baru di Sekolah Dasar, kemudian Sdri Nanda saat itu sedang berada di rumah keluarga yang lain, kemudian Terdakwa Agustinus Hartono mengajak Ibu saksi untuk berhubungan badan akan tetapi Ibu saksi Saksi Korban selalu menolak dan melarangnya dengan mengatakan "JANGAN, JANGAN, KAU ITU MENANTUKU" akan tetapi Terdakwa Agustinus Hartono selalu berusaha hingga akhirnya membuat Ibu saksi Saksi Korban merasa ketakutan dan tertekan, hingga akhirnya Terdakwa Agustinus Hartono memaksa Saksi Korban dengan memegang dan melebarkan kedua belah paha Saksi Korban serta memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin Saksi Korban hingga Saksi Korban merasakan sakit yang sangat kuat serta membuat alat kelamin Saksi Korban mengalami pendarahan yang banyak, dan setelah mengalami kejadian tersebut, Saksi Korban selalu mengeluh kesakitan dan membuat tubuhnya semakin lemas, selanjutnya pada esok paginya di hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita, Saksi Korban dibawa menuju ke Puskesmas Kongbeng Kab. Kutai Timur untuk dilakukan perawatan medis, kemudian pada Pukul 10.00 Wita saksi dikabari oleh tetangga saksi bahwa Ibu saksi Saksi Korban sedang berada di Puskesmas Kongbeng, Kutim, mendengar

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut kemudian saksi segera menyusul Ibu saksi ke Puskesmas tersebut, dan setelah saksi bertemu Saksi Korban dimana saksi langsung menanyakan penyebab sakitnya serta pendarahan pada alat kelaminnya tersebut, akan tetapi Ibu saksi terlihat ketakutan dan tidak mau berkata jujur kepada saksi, namun saksi tetap meminta kepada Saksi Korban untuk berkata jujur, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023, Saksi Korban barulah berani berkata jujur kepada saksi bahwa penyebab dirinya sakit dan alat kelaminnya mengalami pendarahan adalah karena sebelumnya dirinya telah mengalami kekerasan seksual dengan cara disetubuhi secara paksa oleh Ipar saksi sendiri yakni Terdakwa Agustinus Hartono di rumah atau tempat tinggalnya di Perumahan Karyawan PT.BSS, dan Ibu saksi mengatakan bahwa Saksi Korban sangat ketakutan terhadap Terdakwa Agustinus Hartono jika Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga atau orang lain maka Saksi Korban akan disakiti oleh Terdakwa Agustinus Hartono, mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi membawa Ibu saksi Saksi Korban menuju ke Polsek Kelay untuk melaporkan kejadian yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 371/PKM-KL/TU-2/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Ni Made Tias Ambara Dewi sebagai Dokter Pemeriksa dari UPT. Puskesmas Kelay atas nama yang di periksa Saksi Korban dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 59 Tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam maupun tumpul serta selaput dara pasien sudah tidak ada lagi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien (Resume Medis) Nomor: 445.1/769/BLUD UPT PKM-KGB/IX/2023 tanggal 09 September 2023 ditandatangani oleh dr. Jeri Mulia sebagai Dokter Pemeriksa dari BLUD UPT. Puskesmas Kongbeng atas nama yang di periksa Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terhadap seroang perempuan berusia 59 Tahun ditemukan adanya pendarahan pervaginaan yang disebabkan oleh Benda Tumpul;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dipanggil dan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pesetubuhan terhadap seorang perempuan;
- Bahwa yang Terdakwa setubuhi adalah Saksi Korban yang merupakan mertua Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Perumahan Karyawan PT. BSS Rt.04 Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk atau mengajak Saksi Korban dengan mengatakan "Ayo Sudah, Nda ada orang ini" dan Terdkawa mengucapkan hal tersebut sambil menunjuk dan memegang alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, situasi rumah tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian untuk diluar atau sekitaran rumah suasana juga dalam keadaan sepi karena orang-orang sedang pergi bekerja di areal perusahaan;
- Bahwa yang tinggal didalam rumah tersebut diantaranya Terdakwa, kemudian istri Terdakwa Sdri. Rensi, ada kedua anak Terdakwa yaitu Sdri. Nanda dan Sdr. Narfan serta ibu mertua Terdakwa yaitu Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban memang dalam keadaan sakit, fisiknya juga tidak kuat karena usianya cukup tua;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang tangan Saksi Korban akan tetapi Terdakwa ada memegang kedua belah paha Saksi Korban dengan kuat lalu melebarkan paha tersebut saat Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekitar Pukul 07.00 Wita di Perumahan Karyawan PT.BSS RT.04 Kamp. Merapun Kec. Kelay Kab. Berau, dimana ketika itu Terdakwa melihat Istri Terdakwa yaitu Sdri. Rensi sedang pergi keluar bersama dengan anak Terdakwa yaitu Sdr Narfin untuk didaftarkan di Sekolah Dasar sebagai Siswa baru, melihat keadaan rumah sudah sepi hanya ada Terdakwa dan Ibu Mertua Terdakwa yaitu Saksi Korban, kemudian mulai timbul nafsu birahi Terdakwa untuk menyetubuhi Ibu Mertua Terdakwa sendiri yakni Saksi Korban, lalu pada Pukul 09.00 Wita Terdakwa mulai mendekati Saksi Korban dan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan “AYO SUDAH, SINI, NDA ADA ORANG”, dimana Terdakwa mengatakan hal tersebut sambil menunjuk dan memegang-megang alat kelamin Terdakwa dan melihatkannya kepada Saksi Korban, akan tetapi Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan “NDA MAU, KAU INI MENANTUKU”, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan selalu meminta atau mengajaknya untuk bersetubuh, lalu kemudian Terdakwa mendekati Saksi Korban dan mengatakan “AYO SUDAH, BARING SUDAH DISITU”, dan pada saat itulah Terdakwa melihat Saksi Korban sudah takut kepada Terdakwa, dan mulai menuruti kemauan Terdakwa dengan berbaring di atas dipan, pada saat Saksi Korban berbaring, Saksi Korban saat itu masih merapatkan kedua belah pahanya, lalu Terdakwa langsung memegang kedua belah pahanya dengan cukup kuat dan melebarkannya, selanjutnya Terdakwa menarik sarung yang dikenakannya kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepaskan celana dalamnya, kemudian Saksi Korban mengatakan “JANGAN, TOLONG JANGAN”, akan tetapi Terdakwa tetap memaksanya untuk melepaskan celana dalamnya, dan Saksi Korban akhirnya melepaskan celana dalamnya, setelah terlepas kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban dan menggoyang-goyangkannya selama beberapa saat, setelah Terdakwa merasa cukup kemudian Terdakwa menyetubuhinya kemudian Terdakwa mengatakan kepadanya “JANGAN BILANG-BILANG SAMA ORANG”, selanjutnya pada malam harinya Terdakwa ada mendengar dari Istri Terdakwa yaitu Sdri. Rensi, bahwa Ibu Mertua Terdakwa yaitu Saksi Korban merintih kesakitan dan ada pendarahan pada alat kelamin Saksi Korban, kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar Pukul 03.00 Wita Terdakwa bersama dengan keluarga yang lain membawa Saksi Korban menuju ke Puskesmas Kongbeng Kab. Kutai Timur untuk dilakukan penanganan medis atau perawatan, dan setelah 3 (tiga) hari dirawat kemudian Saksi Korban diperbolehkan untuk pulang kembali ke rumah, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Pukul 01.00 Wita Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian karena terbukti melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban serta anggota keluarga Terdakwa lainnya tinggal dalam satu rumah tersebut sejak bulan April 2023;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 07.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan BSS Rt.04 Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Istri Terdakwa pergi bersama dengan anak Terdakwa setelah itu Terdakwa hanya berdua bersama dengan Saksi Korban kemudian saat suasana sepi Terdakwa mendekati Saksi Korban dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo Sudah, Nda Ada Orang Ini" dengan Terdakwa sambil menunjuk alat kelamin Terdakwa lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Nda Mau, Apa Juga Kau Ini, Kau Ini Menantuku" selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan mengajak untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo Sudah Cepat" dengan nada tinggi yang mengakibatkan Saksi Korban ketakutan dan merasa tertekan, dikarenakan suasana sepi dan tetangga rumah juga sedang tidak ada dirumah akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk diatas dipan, oleh karena Saksi Korban tidak berani untuk melawan akhirnya Saksi Korban mengikuti perintah Terdakwa setelah Saksi Korban duduk, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, saat setelah Saksi Korban berbaring Terdakwa memegang kedua paha Saksi Korban dan langsung melebarkan paha Saksi Korban lalu Terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh Saksi Korban dan setelah dilepas Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana dalam Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menolak setelah itu dikarenakan Saksi Korban merasa ketakutan oleh Terdakwa maka Saksi Korban melepas celana dalam yang dipakai Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk alat kelamin Terdakwa didalam alat kemaluan Saksi Korban, setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Sudah, Jangan Kau Bilang-Bilang Sama Orang";

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasakan saksi pada alat kemaluan Saksi Korban dan mengeluarkan darah dari alat kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan menantu dari Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 371/PKM-KL/TU-2/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Ni Made Tias Ambara Dewi sebagai Dokter Pemeriksa dari UPT. Puskesmas Kelay atas nama yang di periksa Saksi Korban dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 59 Tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam maupun tumpul serta selaput dara pasien sudah tidak ada lagi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien (Resume Medis) Nomor: 445.1/769/BLUD UPT PKM-KGB/IX/2023 tanggal 09 September 2023 ditandatangani oleh dr. Jeri Mulia sebagai Dokter Pemeriksa dari BLUD UPT. Puskesmas Kongbeng atas nama yang di periksa Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terhadap seroang perempuan berusia 59 Tahun ditemukan adanya pendarahan pervaginaan yang disebabkan oleh Benda Tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf a UURI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan dalam lingkup Keluarga;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Agustinus Hartono Anak Dari Valentinus Ares, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekitar pukul 07.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Perumahan Karyawan BSS Rt.04 Kampung Merapun Kecamatan Kelay Kabupaten Berau, Istri Terdakwa pergi bersama dengan anak Terdakwa setelah itu Terdakwa hanya berdua bersama dengan Saksi Korban kemudian saat suasana sepi Terdakwa mendekati Saksi Korban dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo Sudah, Nda Ada Orang Ini" dengan Terdakwa sambil menunjuk alat kelamin Terdakwa lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "Nda Mau, Apa Juga Kau Ini, Kau Ini Menantuku" selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan mengajak untuk berhubungan badan dengan mengatakan "Ayo Sudah Cepat" dengan nada tinggi yang mengakibatkan Saksi Korban ketakutan dan merasa tertekan, dikarenakan suasana sepi dan tetangga rumah juga sedang tidak ada di rumah akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk duduk diatas dipan, oleh karena Saksi Korban tidak berani untuk

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan akhirnya Saksi Korban mengikuti perintah Terdakwa setelah Saksi Korban duduk, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Korban untuk berbaring, saat setelah Saksi Korban berbaring Terdakwa memegang kedua paha Saksi Korban dan langsung melebarkan paha Saksi Korban lalu Terdakwa menarik sarung yang dikenakan oleh Saksi Korban dan setelah dilepas Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk melepas celana dalam Saksi Korban namun Saksi Korban sempat menolak setelah itu dikarenakan Saksi Korban merasa ketakutan oleh Terdakwa maka Saksi Korban melepas celana dalam yang dipakai Saksi Korban kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Alat Kemaluan Saksi Korban kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan keluar masuk alat kelamin Terdakwa didalam alat kemaluan Saksi Korban, setelah selesai Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Sudah, Jangan Kau Bilang-Bilang Sama Orang";

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban merasakan saksi pada alat kemaluan Saksi Korban dan mengeluarkan darah dari alat kemaluan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 371/PKM-KL/TU-2/VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023 ditandatangani oleh dr. Ni Made Tias Ambara Dewi sebagai Dokter Pemeriksa dari UPT. Puskesmas Kelay atas nama yang di periksa Saksi Korban dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia 59 Tahun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam maupun tumpul serta selaput dara pasien sudah tidak ada lagi. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pasien (Resume Medis) Nomor: 445.1/769/BLUD UPT PKM-KGB/IX/2023 tanggal 09 September 2023 ditandatangani oleh dr. Jeri Mulia sebagai Dokter Pemeriksa dari BLUD UPT. Puskesmas Kongbeng atas nama yang di periksa Saksi Korban dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar terhadap seroang perempuan berusia 59 Tahun ditemukan adanya pendarahan pervaginaan yang disebabkan oleh Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Yang dilakukan dalam lingkup Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa merupakan menantu dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan dalam lingkup Keluarga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf a UURI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ungu;
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr



yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan pendaharan pada alat kemaluan Saksi Korban serta trauma yang dialami oleh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf a UURI No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agustinus Hartono Anak Dari Valentinus Ares telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanfaatkan kerentanan seseorang memaksa menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan dalam lingkup keluarga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna ungu;
 - 1 (satu) lembar sarung warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lismayarti Amang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lismayarti Amang, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)